

Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada KPP Medan Barat)

Siti Aisyah Siregar

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 20 Mei 2023

Revised: 30 Mei 2023

Accepted: 15 Juni 2023

Keywords:

Financial Condition,
Obedience,
Corporate Taxpayer,

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of financial conditions on corporate taxpayer compliance in paying taxes at KPP Pratama Medan Barat from 2018-2020. The type of research used in this research is associative research. The population in this study were all corporate taxpayers who were registered with KPP Pratama Medan Barat and 99 business entities were sampled. Data collection techniques using Simple Linear Regression testing. The research results obtained indicate that financial condition has a positive and significant effect on corporate taxpayer compliance.

This is an open-access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Corresponding Author:

Siti Aisyah Siregar

Department of Accounting, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238 Indonesia

Email: sitiaisyah@umsu.ac.id

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu pajak adalah biaya yang dipungut pemerintah dari warga negara berdasarkan hukum yang berlaku, dimana negara tidak memberikan kontraprestasi atas pungutan tersebut kepada pembayar pajak (Mardiasmo, 2011). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi suatu negara, khususnya Indonesia.

Salah satu penerimaan pemerintah yang berasal dari sektor pajak yaitu pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak (Herryanto & Toly, 2013). Pajak penghasilan tergolong pajak langsung dan beban pajaknya ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Pajak penghasilan badan adalah pajak pemerintah yang dipungut atas kapasitas ekonomi tambahan yang diterima wajib pajak dari entitas dalam dan luar negeri (Natasya & Widjaja, 2021)

Kepatuhan merupakan kunci utama akan tercapainya realisasi penerimaan pajak pada suatu negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bersama (Dahrani, Saragih, Sari, & Jufrizan, 2021). Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Tidak patuhan timbul kalau salah satu syarat defenisi tidak terpenuhi (Amalia, Topowijono, & Dwiatmanto, 2016).

Kriteria wajib pajak patuh, diuraikan dalam Kepmen No.544/KMK.04/2000 No.235/KMK.03/2003, antara lain ketepatan perhitungan pajak terutang dan ketepatan waktu pembayaran. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, salah satunya berdasarkan faktor internal yaitu kondisi keuangan. Kondisi keuangan dapat didefinisikan dengan kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kas (Deinara & Jati, 2019). Profitabilitas merupakan rasio untuk melihat besarnya keuntungan yang didapat perusahaan.

Rasio profitabilitas dapat memberikan gambaran ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas salah satunya yaitu ROA (*Return of Assets*). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin tinggi pula beban pajak yang harus ditanggung (Kasmir, 2016).

Tabel 1. Daftar Jumlah WP Badan Terdaftar dan Pelaporan SPT Tahunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Tahun 2018-2020

Tahun	WP Badan Terdaftar	Lapor SPT	Tingkat Kepatuhan WP Badan (%)
2018	17.538	3.603	20.54%
2019	18.309	3.358	18.34%
2020	19.095	2.981	15.61%

Sumber : Data KPP Pratama Medan Barat

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari KPP Pratama Medan Barat, diketahui pada tahun 2019 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak badan mengalami penurunan menjadi 18,34% dan pada tahun 2020 sebesar 15,61%, padahal jumlah Wajib Pajak Badan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil penelitian (Juniarti & Septiani, 2017) menjelaskan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu hasil penelitian (Dharma & Astika, 2021) juga menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi penelitian yang dilakukan (Mudiarti, Lestari, & Setiawan, 2020) mengatakan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Suwanti, Herianti, & Sulhendri, 2022) juga mengatakan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain karena terjadinya penurunan tingkat kepatuhan para wajib pajak badan pada KPP Medan Barat, peneliti juga tertarik melakukan penelitian ini karena terjadinya gap hasil penelitian antar peneliti terdahulu.

KAJIAN TEORI

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan, baik itu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Kiryanto, 2000). Kepatuhan perpajakan yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dan terdapat dua kepatuhan perpajakan, yaitu kepatuhan formal dan material (Harjo, 2013). Selain itu wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang taat serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Indrawan & Binekas, 2018).

Kondisi Keuangan

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kondisi keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam memelihara dan mempertahankan tingkat laba (*profitabilitas*), arus kas (*cash flow*), dan laba bersih (*earnings*) (Mustikasari, 2007).

Profitabilitas merupakan rasio untuk melihat besarnya keuntungan yang didapat perusahaan. Rasio profitabilitas dapat memberikan gambaran ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Ada beberapa rasio yang dapat dipergunakan dalam mengukur profitabilitas, salah satunya

yaitu menggunakan *Return On Assets* (ROA). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin tinggi pula beban pajak yang harus ditanggung (Kasmir, 2016).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini akan menjelaskan sejauh mana pengaruh variabel bebas (X) yaitu kondisi keuangan terhadap variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak badan. Populasi dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Barat. Berdasarkan perhitungan rumus slovin maka diperoleh sebanyak 99 responden yang akan digunakan sebagai sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan kuesioner. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linear sederhana yang bertujuan untuk mengetahui seperti apa pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap masing-masing variabel, data deskriptif dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	99	30	45	40,52	3,824
Kondisi Keuangan	99	11	20	16,44	2,532
Valid N (listwise)	99				

Sumber: Output SPSS 26

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak badan memiliki nilai minimum 30 dan maksimum 45 dengan *mean* = 40.52. Kondisi keuangan dengan nilai minimum 11 dan maksimum 20 dengan *mean* = 16.44.

Analisis Asumsi Klasik

Model regresi yang baik adalah yang memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas, yang diuraikan sebagai berikut :

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan uji kolmogorof sumirnov menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai *tolerance* variabel adalah 0.725 dimana variabel mempunyai nilai lebih dari 0.1 dan nilai VIF yaitu 1.380 dimana variabel memiliki nilai lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak mengandung gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tidak terjadi adanya gejala heteroskedastisitas pada model analisis regresi. Hal ini dikarenakan titik-titik pada gambar menyebar dan tidak membentuk suatu pola apapun diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dalam grafik scatterplot.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar koefisien regresi berpengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun model persamaan regresi linear sederhana dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta^1 X^1$$

Dimana :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

B = Kondisi Keuangan

Tabel 3. Uji Analisis Regresi Linear Sederhana Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	20,090	2,482	8,094	,000
	Kondisi Keuangan	,352	,138	2,546	,013

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengolahan data diatas, maka persamaan regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = 20.090 + 0.352 X$$

Keterangan :

1. Nilai konstanta 20.090 dengan arah hubungan positif dan ini memperlihatkan jika variabel kondisi keuangan dianggap konstan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak badan adalah 20.090.
2. Nilai koefisien regresi X sebesar 0,352 dengan arah hubungan positif menunjukkan jika kondisi keuangan sebesar 1 satuan maka bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.352.

Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji t dipergunakan dalam penelitian ini untuk untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam mempengaruhi variabel dependen. Dengan kata lain untuk mengetahui apakah variabel kondisi keuangan (X) memiliki hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).

Tabel 4. Uji t Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	20,090	2,482	8,094	,000
	Kondisi Keuangan	,352	,138	2,546	,013

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Nilai t_{hitung} adalah sebesar 2,546 dan t_{tabel} sebesar 1,66, maka dapat dikatakan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} . Nilai signifikansi sebesar 0,013 lebih kecil dari 0,05, yang mana berarti H_a diterima dan H_0 ditolak.

PEMBAHASAN

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa semakin baik kondisi keuangan suatu perusahaan maka tingkat kepatuhan untuk membayar pajak juga akan semakin meningkat.

Kondisi keuangan adalah suatu tampilan/gambaran kondisi keuangan perusahaan selama suatu periode tertentu. Kondisi keuangan mencerminkan kinerja dan tingkat kesehatan perusahaan. Kondisi keuangan yang baik dapat dikatakan mencerminkan kinerja perusahaan yang baik (Ramadhany, 2004).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan (Adzim, 2011) yang berjudul *Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan Di Kota Makassar*, dimana hasil dari penelitian ini yaitu kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak badan, yang mana menunjukkan bahwa kondisi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi keuangan perusahaan yang baik, akan membuat pimpinan perusahaan patuh dalam membayar kewajibannya atau bisa dikatakan tingkat kepatuhan pajaknya tinggi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa profitabilitas dan arus kas perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi instansi untuk mematuhi peraturan perpajakannya karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya.

PENUTUP

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari kondisi keuangan wajib pajak badan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak di KPP Medan Barat. Setelah melakukan pengujian analisis dengan menggunakan SPSS dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal ini disebabkan karena naik turunnya kondisi keuangan tentu saja dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak badan dalam mematuhi atau tidaknya kewajiban membayar pajak. Dampak dari kepatuhan wajib pajak tentu saja dapat meningkatkan penerimaan pajak, sehingga nantinya dapat dipergunakan dalam hal pembangunan infrastruktur.

REFERENCES

- Adzim, F. (2011). Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Balance Volume* , 73-87.
- Amalia, R., Topowijono, T., & Dwiatmanto, D. (2016). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 35-41.
- Dahrani, Saragih, F., Sari, M., & Jufrizan. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 379-389.
- Deinara, N. N., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntansi* , 1394-1418.
- Dharma, I. B., & Astika, I. B. (2021). Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 1615-1631.
- Harjo, D. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 125-135.

- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 419-428.
- Juniarti, J., & Septiani, N. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 108-134.
- Kasmir. (2016). *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kiryanto, K. (2000). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajibannya. *Simposium Nasional Akuntansi II*. Malang.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mudiarti, H., Lestari, A., & Setiawan, B. (2020). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kewajiban Moral dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 17-20.
- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X*, (pp. 1-42). Makassar.
- Natasya, M., & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT. XYZ Tahun 2017. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 84-91.
- Ramadhany, A. (2004). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Going Concern pada Perusahaan Manufaktur yang Mengalami Financial Distress Di Bursa Efek Jakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suwanti, S., Herianti, E., & Sulhendri, S. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak : Kondisi Keuangan Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua). *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Binsi, Akuntansi*, 81-97.